

KASIE INTEL: KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK IRIGASI TETAP JALAN



republika.co.id

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Malteng Karel Benito menegaskan, penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara timur Kobi yang menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar proses penyeidikannya tetap berjalan.

Namun demikian, penyidik belum menyiapkan agenda apapun termasuk pemeriksaan atau penjemputan Meggy Samson selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Kasus ini tetap jalan. Tidak ada yang berhenti, kita hanya menunggu situasi normal serta dokumen perhitungan kerugian negara dari BPKP Maluku, jadi kalau ini semua sudah siap serta sirkulasi dampak penanganan virus Corona telah memungkinkan, penyidik akan panggil dan periksa orang-orang tersebut,” ungkap Benito kepada Siwalimanews di Masohi, Kamis (23/4)

Menurutnya, proses hukum kasus ini tetap harus dituntaskan, apalagi kasus pembangunan saluran irigasi di Desa Sariputih ini telah menjerat lebih dari 4 orang sebagai tersangka.

“Tidak mungkin dihentikan. Kasus ini tetap tuntas, kita pahami dulu kondisi yang ada. Kita belum bisa keluar wilayah memanggil saksi atau siapa saja untuk diperiksa disaat ini. Kita semua berharap situasi dapat normal agar semua kasus yang kita tangani dapat kita tuntaskan,” ucapnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Kasie Intel: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Tetap jalan, 23 April 2020, <<https://siwalimanews.com/kasie-intel-kasus-dugaan-korupsi-proyek-irigasi-tetap-jalan/>> [diakses pada 24 April 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa

dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.